



Peran Penyidik dalam Menjamin Hak Tersangka : Kajian terhadap Implementasi KUHAP dalam Tahap Penyidikan

Syarif Hidayatulloh^{1*}, Sigit Kamseno²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Primagraha, Indonesia

Email : syarifhidayatullo2208@gmail.com ^{1*}, kamsenos81@gmail.com ²

Alamat: Komplek Griya Gemilang Sakti, Jl. Trip Jamaksari No.mor 1A Blok A1, Kaligandu, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42111

Korespondensi penulis: syarifhidayatullo2208@gmail.com

Abstract: *In a criminal justice system that upholds the principle of justice, the protection of suspects' rights is a crucial and fundamental component. Investigators play a crucial role in ensuring suspects' rights are protected during the investigation process, including the right to legal counsel, the right to access information, and the right to be free from arbitrary prosecution. The aim of this study is to explore the role of investigators in guaranteeing these rights and highlight challenges in their implementation. The study revealed that many suspects did not receive legal assistance from the beginning of the examination, lacked understanding of their rights, and faced investigations that often violated due process of law. This problem is exacerbated by limited human resources, inadequate internal oversight, and lack of ongoing training for investigators. These factors contribute to the failure to enforce the rights of suspects as a whole, which impacts the fairness and integrity of the legal process. In an effort to realize a fast, simple, and inexpensive judicial process, as promised in Law Number 48 of 2009, this study emphasizes the need for reforms to strengthen the investigation process. The reforms include improvements in the aspects of supervision and more in-depth training of investigators on human rights, so that they can better understand and implement the protection of the rights of suspects. In addition, the use of technology in investigations, such as digital-based information systems to manage evidence and legal processes, can increase transparency and accuracy in every stage of investigation. Strengthening internal supervision mechanisms is also very important to minimize abuse of authority by investigators. On the other hand, it is important to periodically evaluate the application of standard operating procedures (SOPs) in investigations, in order to ensure compliance with applicable laws and provide justice for suspects.*

Keywords: *Criminal Procedure Code, fast prosecution, investigators, investigation, suspects' rights*

Abstrak: Dalam sistem peradilan pidana yang menjunjung tinggi asas keadilan, perlindungan hak-hak tersangka merupakan komponen krusial dan fundamental. Penyidik memainkan peran krusial dalam memastikan hak-hak tersangka terlindungi selama proses penyidikan, termasuk hak atas penasihat hukum, hak atas akses informasi, dan hak untuk bebas dari tuntutan sewenang-wenang. Tujuan studi ini adalah untuk mengeksplorasi peran penyidik dalam menjamin hak-hak tersebut dan menyoroti tantangan dalam implementasinya. Penelitian ini mengungkapkan bahwa banyak tersangka tidak mendapatkan bantuan hukum sejak awal pemeriksaan, kurang memahami hak-hak mereka, dan menghadapi penyidikan yang seringkali melanggar proses hukum yang semestinya. Permasalahan ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya manusia, pengawasan internal yang kurang memadai, dan kurangnya pelatihan berkelanjutan bagi penyidik. Faktor-faktor ini berkontribusi pada kegagalan penegakan hak-hak tersangka secara menyeluruh, yang berdampak pada keadilan dan integritas proses hukum. Dalam upaya mewujudkan proses peradilan yang cepat, sederhana, dan murah, sebagaimana dijanjikan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, studi ini menekankan perlunya reformasi untuk memperkuat proses penyidikan. Reformasi tersebut mencakup perbaikan dalam aspek pengawasan dan pelatihan penyidik yang lebih mendalam tentang hak asasi manusia (HAM), agar mereka dapat lebih memahami dan mengimplementasikan perlindungan hak-hak tersangka dengan lebih baik. Selain itu, penggunaan teknologi dalam penyidikan, seperti sistem informasi berbasis digital untuk mengelola bukti dan proses hukum, dapat meningkatkan transparansi serta akurasi dalam setiap tahapan penyidikan. Penguatan mekanisme pengawasan internal juga menjadi hal yang sangat penting untuk meminimalkan penyalahgunaan wewenang oleh penyidik. Di sisi lain, penting untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyidikan, guna memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dan memberikan keadilan bagi tersangka.

Kata kunci: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penuntutan cepat, penyidik, penyidikan, hak tersangka

1. PENDAHULUAN

Proses pidana dimulai dengan tahap penyidikan, yang sangat penting. Penyidikan adalah upaya penegakan hukum untuk mengungkap fakta-fakta tentang tindak pidana dengan mencari dan juga mengumpulkan bukti untuk mengungkap suatu peristiwa diduga merupakan tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Penyidikan memiliki fungsi strategis dalam sistem pidana, terutama terhadap anak-anak yang juga memiliki masalah hukum. Itu tidak hanya harus bertindak represif tetapi ini melindungi hak-hak anak.

Serupa diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), penyidikan terhadap anak harus mengikuti prinsip keadilan restoratif dan penerapan diversi, berbeda dengan penyidikan terhadap orang dewasa. Hal ini dilakukan untuk melindungi anak dari efek buruk dari proses pidana konvensional, ini seperti stigmatisasi, trauma psikologis, dan gangguan perkembangan sosial. Oleh karena itu, penyidik mempunyai tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa penyidikan dilakukan secara humanis, proporsional, dan ini juga sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Namun, dalam kenyataannya, penyelidikan terhadap anak masih menghadapi banyak masalah. Ini termasuk aparat penegak hukum yang tidak memahami konsep keadilan restoratif, kekurangan sarana dan prasarana, dan tuntutan masyarakat untuk penyidikan yang cepat tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan yang berbeda tentang menjamin proses penyidikan yang adil, cepat, dan tidak diskriminatif.

Tulisan ini akan membahas secara khusus bagaimana penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan tekanan pada perlindungan hukum, diversi pelaksanaan, dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Selain itu, studi kasus tentang pelaku anak yang terlibat dalam tindak pidana tawuran antar pelajar membantu menjelaskan bagaimana penyelidikan di lapangan dijalankan. (Ulhaq 2023)

2. KAJIAN TEORITIS

Prinsip *due process of law*, yang berarti proses hukum yang adil dan menjamin hak asasi, mencakup perlindungan hak tersangka. Lon L. Fuller berpendapat bahwa hukum yang baik tidak hanya dinilai dari substansinya tetapi juga dari keadilan prosedurnya. Hak-hak tersebut harus dilindungi oleh penyidik sejak awal proses dalam tahap penyidikan. Menurut Fuller hukum memiliki moralitas internal yang memaksakan standar minimum keadilan. Ini berarti proses penegakan hukum harus adil dan tidak sewenang-wenang. Dalam konteks hak-hak tersangka ini berarti tersangka mendapatkan perlakuan yang adil selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan. Lawrence M. Friedman menekankan bahwa struktur, substansi,

dan budaya hukum menentukan efektivitas hukum. Jika budaya hukum represif dan aparat tidak profesional tetap ada, perlindungan hak tersangka tidak akan berhasil. Oleh karena itu, penerapan asas peradilan yang cepat dan adil hanya dapat dilakukan jika ketiga komponen ini diimbangi.

3. METODE PENELITIAN

Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Fokusnya adalah bagaimana penyidik menjaga dan memenuhi hak-hak tersangka berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terutama selama tahap penyidikan. Data dan informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan bahan hukum sekunder lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana penyidik telah menerapkan ketentuan-ketentuan dalam KUHP utamanya tentang hak-hak tersangka dalam praktik penyidikan. Penelitian ini juga menyoroti jenis pelanggaran terhadap hak-hak tersangka, hambatan struktural dan kultural yang memengaruhi kemampuan penyidik untuk memastikan proses hukum yang adil.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana

Penyidik adalah bagian dari sistem pidana Indonesia yang memiliki peran strategis dalam tahap awal penegakan hukum pidana. Menurut Pasal 1 angka 1 KUHP, penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang akan memperjelas tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Menurut KUHP, penyidik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Penyidik Polri, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHP, dan
- b. Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), hanya menyelidiki tindak pidana tertentu dalam batas kewenangannya.

Dengan demikian, penyidik berada di titik awal sekaligus penting dalam sistem peradilan pidana karena keberhasilan tahap selanjutnya (penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan eksekusi hukuman) ini sangat bergantung pada kualitas dan kebenaran penyelidikan. Dalam sistem pidana, tugas penyidik meliputi:

- a. Menerima dan memeriksa laporan atau pengaduan;
- b. Melakukan penyelidikan;
- c. Pemeriksaan saksi, tersangka, penyertaan barang bukti, penggeledahan, tersingkir, dan sebagainya,
- d. Menyerahkan berkas perkara ke umum

Penyidik melakukan fungsi integratif dalam sistem pidana pidana juga dikenal sebagai sistem pidana pidana yang terintegrasi menjaga hubungan antara temuan awal tentang suatu peristiwa pidana dengan proses hukum yang lebih lanjut di Kejaksaan dan juga pengadilan. Akibatnya, penyidik harus profesional, netral, dan juga menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia.

Berdasarkan KUHAP, Polisi biasanya memiliki kewenangan paling luas untuk melakukan penyidikan. Namun, dalam kasus-kasus tertentu seperti korupsi, narkoba, dan pelanggaran HAM berat, lembaga lain, seperti:

- a. Dalam kasus yang berkaitan dengan korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001), Kejaksaan
- b. Menurut UU No. 30 Tahun 2002 jo. UU No. 19 Tahun 2019, Komisi
- c. Barekskrim, bagian dari kepolisian, yang memiliki departemen khusus untuk menyelidiki korupsi, narkoba, cybercrime, dll.

Situasi seperti ini sering menyebabkan kewenangan yang berbeda dan tarik menarik antar lembaga. Hal ini juga secara efektif menyebabkan penanganan perkara yang tidak efisien dan bahkan dapat menimbulkan ancaman hukum bagi tersangka dan korban.

Kedudukan strategi penyidik menghadapi banyak tantangan, termasuk:

- a. Ketidaktegasan Undang-undang: Beberapa undang-undang khusus tidak secara tegas membagi atau juga mengatur kewenangan lembaga penyidik. Dan dalam menangani tindak pidana korupsi, misalnya Polisi, Kejaksaan, KPK mempunyai kewenangan menyidik, namun tidak terdapat mekanisme koordinasi dan jua pengawasan yang efektif, yang menyebabkan dualisme.
- b. Tafsiran multidimensi delik, yaitu seperti "penyalahgunaan resmi" (Pasal 3 UU Tipikor), tidak terbatas, menghasilkan interpretasi yang lentur dan beragam di berbagai tingkat penyidikan. Sangat mungkin bahwa ini akan disalahgunakan atau malah menghambat penegakan hukum.
- c. Keterbatasan Sarana, Sumber Daya Manusia, dan Teknologi: Di berbagai tempat, penyidik menghadapi keterbatasan fasilitas seperti akses ke forensik digital, pelatihan lanjutan, dan

informasi teknologi. Kurangnya anggaran dan pelatihan menyebabkan penyidikan yang lambat dan kualitas berkas perkara yang rendah.

Meskipun penyidik berfungsi sebagai bagian paling awal dari proses pidana, peran mereka masih belum sempurna. Peneliti ditangani oleh:

- a. Penuntut umum, memiliki kewenangan untuk mengembalikan berkas perkara untuk dilengkapi sesuai dengan Pasal 110 KUHAP.
- b. Hakim praperadilan, yang mempunyai wewenang untuk menentukan apakah tindakan penyidik sah atau tidak (Pasal 77 KUHAP).
- c. Pengawasan internal Irwasum dari Divisi Propam (untuk Polri),
- d. Ombudsman dan juga Kompolnas berfungsi sebagai lembaga independen yang mengawasi kinerja penyidik.
- e. Keseimbangan ini mencerminkan prinsip checks and balances dalam sistem peradilan pidana guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh penyidik. Oleh karena penyidik sangat penting dalam keseluruhan sistem pidana, maka perlu:
- f. Koordinasi peraturan antara lembaga penyidik ini untuk menghindari tumpang tindih;
- g. Tingkatkan kerja sama antara Kepolisian, Kejaksaan, KPK dalam menangani tindak pidana tertentu;
- h. Peningkatan kemampuan penyidik melalui pelatihan terus menerus, khususnya dalam bidang teknologi dan ilmu forensik;
- i. Deklarasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas selama proses penyelidikan.

Menurut UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, reformasi ini bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan murah. (Rozi 2019)

Temuan di Lapangan

Hasil studi lapangan yang dilakukan melalui wawancara dan juga studi kasus di lingkungan Kepolisian Resor Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa hak-hak tersangka tidak dihormati selama proses penyidikan. Dua masalah utama yang ditemukan adalah: (1) ketidakkonsistenan penyidik ini dalam memberikan akses awal kepada penasihat hukum; dan (2) informasi tentang hak-hak tersangka tidak selalu jelas.

Akses Penasihat Hukum yang Belum Konsisten

Hak mendapatkan perlindungan hukum sejak tahap penyidikan merupakan hak yang sangat penting bagi tersangka, menurut Pasal 56 KUHAP. Di Kepolisian Resor Kota Banda

Aceh, beberapa penyidik memberi kesempatan kepada tersangka untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum. Namun, beberapa penyidik hanya menanyakan keinginan tersangka tanpa memahami pentingnya mendapatkan nasihat hukum, yaitu terutama bagi tersangka yang baru mengenal hukum.

Serupa ditekankan dalam Perkapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, penyidik tidak berupaya lebih lanjut untuk menjelaskan hak konstitusional tersebut atau juga memberikan bantuan hukum dari LBH lokal. Hal ini menunjukkan lemahnya upaya penyidik dalam memastikan hak pendampingan hukum benar-benar terlindungi.

Padahal, dalam kasus seperti pembunuhan, di mana ancaman pidananya di atas lima tahun, KUHAP secara eksplisit juga menyatakan bahwa pendampingan penasihat hukum adalah wajib, bukan pilihan. Ketidaktegasan dapat menyebabkan hak tersangka dilecehkan dan mencederai prinsip peradilan yang adil.

Misalnya, dalam kasus tersangka R, penyidik ini hanya bertanya secara formal kepada tersangka apakah mereka ingin memiliki penasihat hukum. Tersangka menolak, mengklaim bahwa memiliki penasihat hukum hanya akan memperumit proses.

Penyampaian Hak-Hak Tersangka yang Tidak Jelas dan Tidak Standar

Hasil lain cukup signifikan adalah bahwa hak-hak tersangka tidak diberikan secara sistematis dan utuh selama penangkapan atau juga pemeriksaan. Dalam beberapa wawancara, termasuk dengan penyidik Aiptu Agus, tersangka diberi informasi lisan tentang hak-haknya. Namun, tidak semua penyidik memberikan penjelasan ini secara menyeluruh, dan tidak semuanya diberikan dokumen tertulis atau surat. Hal ini juga membuat tersangka bingung tentang hak-hak yang sebenarnya diberikan kepadanya selama proses penyelidikan.

Lebih jelasnya lagi, ada juga beberapa kasus di mana tersangka penyandang disabilitas seperti tuna rungu dan juga tuna wicara tidak memiliki juru bicara ini atau penerjemah selama proses penyelidikan, dan mereka baru mendapat bantuan dari SLB setempat. Prinsip *due process of law* dan asas praduga tak bersalah jelas dilanggar jika hak ini tidak diberikan.

Jika dia tidak memberikan informasi yang cukup tentang hak-hak individu, seperti hak untuk diam, hak untuk tidak dipaksa mengaku, dan hak atas bantuan hukum, hal itu dapat menyebabkan keterpisahan antara tersangka dan penegak hukum.

Kedua temuan ini juga menunjukkan bahwa perlindungan hak tersangka masih bersifat formal, belum mencapai tingkat yang signifikan. Penyidik sering melakukan hal-hal administratif, seperti menanyakan apakah tersangka ingin memiliki pengacara, tetapi mereka tidak selalu memastikan juga bahwa tersangka benar-benar memahami konsekuensi hukum.

Perlakuan terhadap tersangka sangat bergantung pada sikap setiap penyidik karena standar operasional ini yang ketat dan pengawasan internal yang ketat. Prinsip peradilan yang cepat, mudah, dan murah berpotensi gagal diterapkan dan berpotensi melanggar hak asasi manusia dan menciptakan ketidakadilan sistem ini dalam proses pidana. (Fariz 2024)

Faktor Penyebab Pelanggaran Hak Tersangka

Untuk sistem pidana yang ideal, hak-hak tersangka harus dilindungi sepanjang proses penyelidikan hingga keputusan pengadilan. Fakta di Indonesia ini menunjukkan bahwa hak tersangka masih dilecehkan. Selain melanggar prinsip *due process of law*, pelanggaran ini bertentangan dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan juga murah, yang digariskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Berikut adalah beberapa faktor utama yang menyebabkan pelanggaran hak tersangka:

Rendahnya Pemahaman dan juga Kesadaran Aparat Penegak Hukum terhadap Hak Tersangka.

Pelanggaran hak tersangka ini terutama disebabkan oleh pemahaman yang buruk oleh aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim, tentang hak asasi manusia dan ketentuan hukum acara pidana. Dalam banyak kasus, penyidik tetap menganggap tersangka sebagai "pasti bersalah". Akibatnya, tindakan represif lebih disukai daripada tindakan hukum yang menjunjung asas praduga tak berdosa. Contoh pelanggaran antara lain:

- a. Penangkapan yang tidak dilakukan tanpa surat perintah (melanggar Pasal 18 KUHAP),
- b. Pemeriksaan yang dilakukan tanpa bantuan penasihat hukum,
- c. Tidak diberikan hak-hak tersangka, seperti hak untuk diam, kepadanya.

Budaya Hukum yang Reaktif dan Represif

Paradigma penegakan hukum yang tekanan pengakuan tersangka ini sebagai sumber bukti utama terus mempengaruhi budaya hukum Indonesia. Interogasi paksa, intimidasi, bahkan penyiksaan sering terjadi dalam situasi ini juga untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka. Metode ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip proses hukum yang adil, tetapi ini melanggar Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT), yang dianut Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 1998.

Keterbatasan Akses terhadap Bantuan Hukum

Menurut Pasal 56 KUHAP, tersangka memiliki hak dasar untuk mendapatkan bantuan hukum Dari penasihat hukum sejak awal penyidikan. Namun juga dalam praktiknya, sangat terbatas untuk mendapatkan bantuan hukum, yaitu terutama bagi tersangka yang tidak memiliki kemampuan finansial. Beberapa penyebabnya antara lain:

- a. Kurangnya pengajar hukum,
- b. Tidak memenuhi fungsi Lembaga Bantuan Hukum (LBH),

- c. Tidak hadirnya pengacara selama pemeriksaan awal,
- d. Dia tidak memiliki cukup waktu untuk menghubungi penasihat hukum.

Akibatnya, tersangka yang tidak memahami hukum sangat rawan terhadap prosedur pelanggaran yang dilakukan oleh penegak hukum.

Sangat sedikit pengawasan terhadap aparat penegak hukum, baik secara internal (misalnya oleh Divisi Propam Polri dan Jaksa Pengawas) maupun eksternal (misalnya oleh Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan). Laporan konflik hak tersangka seringkali tidak dianggap serius atau diproses terlalu lama. Ini menghasilkan impunitas dan mendorong pelanggaran serupa secara berulang.

Selain itu, korban tidak dilayani dengan baik oleh mekanisme pengaduan saat ini, terutama mereka yang berasal dari kelompok marginal atau memiliki keterbatasan pendidikan. Peradilan pidana seringkali bersifat asimetris: penegak hukum memiliki banyak kekuasaan sedangkan tersangka lemah. Dengan ketimpangan ini, dan proses penyelidikan dan penyidikan menjadi lebih dominan, memungkinkan penyimpangan prosedur hukum.

Dalam kebanyakan kasus, tersangka tidak memiliki keberanian atau kesadaran untuk menolak proses yang tidak sesuai prosedur, terutama jika mereka berada di bawah tekanan fisik atau mental.

Dalam beberapa kasus, intervensi kekuasaan atau juga tekanan dari pihak luar, seperti atasan, tokoh masyarakat, atau lembaga yang memiliki kepentingan dalam kasus tertentu, ini dapat menyebabkan pelanggaran hak tersangka. Akibatnya, aparat dapat mengambil jalan pintas, ini seperti menahan tersangka secara sewenang-wenang atau mempercepat proses pemeriksaan tanpa mempertimbangkan hak tersangka.

Beberapa ketentuan dalam KUHAP tidak jelas atau juga memberi banyak interpretasi. Contohnya adalah:

- a. Makna "dalam keadaan mendesak", yang memungkinkan penangkapan tanpa surat perintah (Pasal 18),
 - b. Tidak ada batas waktu yang jelas untuk pemeriksaan pertama sebelum ditetapkan sebagai tersangka.
 - c. Tidak ada sanksi yang jelas untuk pelanggaran proses penyidikan.
- (Andi Kalsum 2020)

Rumus Solusi

Proses peradilan yang lamban ini juga sering kali bermula dari penyidikan yang panjang, administrasi yang berbelit, dan juga praktik mal-administrasi. Oleh karena itu, penguatan internal kepolisian merupakan langkah awal sangat penting dari perspektif strategis. Jika kinerja penyidik tidak diawasi secara profesional, ketat, ada kemungkinan penyalahgunaan wewenang. Banyak laporan menyatakan bahwa ada kemungkinan penyidikan akan tertunda karena:

- a. Permintaan untuk "biaya tambahan" yang tidak resmi,
- b. Penundaan pemanggilan tersangka atau saksi,
- c. hilang atau disimpan dalam berkas perkara,
- d. Inkonsistensi dalam bagaimana perkara digelar

Jika tidak ada pengawasan internal yang kuat, penyidik ini berada dalam posisi yang sulit dikendalikan oleh sistem peradilan secara keseluruhan. Hal ini juga memulai siklus ketidakpastian hukum dan pengabaian asas peradilan yang cepat dan mudah. Oleh karena itu, solusi yang dapat digunakan termasuk:

- a. Penyelarasan sistem pengawasan internal ini melalui pembentukan unit khusus yang bertanggung jawab atas penanganan perkara pidana, seperti "Unit Audit Penanganan Perkara" di bawah Itwasum Polri, yang beroperasi secara mandiri dan berkala.
- b. Digitalisasi pelaporan dan pemantauan perkara, di mana jaksa penuntut umum dapat mengawasi kemajuan penyidikan hanya memberikan informasi terbatas kepada pihak-pihak terkait.
- c. Menggunakan indikator kinerja utama (IKU) penyidik menekankan kecepatan, kepatuhan terhadap prosedur operasi standar (SOP), dan integritas.
- d. Memberi sanksi yang tegas dan jelas kepada penyidik yang melanggar prosedur atau melakukan penundaan tanpa alasan yang sah.

Penguatan internal ini akan berdampak langsung pada efisiensi waktu dan pengeluaran, dan akan berfungsi sebagai dasar untuk membangun keadilan yang akuntabel.

Pelatihan Reguler tentang *Due Process of Law* dan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Penyidik

Penyidik memainkan peran yang penting dalam sistem peradilan pidana karena mereka bertanggung jawab untuk menentukan bagaimana suatu kasus ini akan juga berkembang dan berkembang. Namun, kurangnya pemahaman tentang proses hukum dan juga hak asasi manusia menyebabkan pelanggaran prosedural yang berujung pada pengembalian berkas oleh jaksa (P-19) atau juga praperadilan hingga pengadilan ini membatalkan perkara.

Banyak penyidik tetap percaya bahwa "pengakuan tersangka" atau juga "keberhasilan penahanan" yang lebih penting daripada ketepatan prosedur. Ini adalah sisa dari sistem hukum represif lama yang belum sepenuhnya dihilangkan. Selain itu, tidak semua penyidik menerima pelatihan yang memadai tentang:

- a. Prinsip-prinsip hukuman yang adil,
- b. Hak atas perawatan hukum dari awal,
- c. Larangan penyiksaan, atau penyiksaan,
- d. Konsep asumsi ketidakbenaran,
- e. Batasan waktu penyidikan yang wajar
- f. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini adalah:
- g. Pendidikan berjenjang dan berkesinambungan yang dilakukan dalam kolaborasi dengan Komnas HAM, Kompolnas, dan lembaga pendidikan hukum nasional;
- h. Membuat program pelatihan yang didasarkan pada studi kasus yang melibatkan pengalaman korban pelanggaran HAM selama proses hukum;
- i. Untuk memastikan bahwa pelatihan tidak hanya formalitas, indikator HAM harus dimasukkan ke dalam sistem evaluasi penyidik;
- j. Monitoring eksternal atas pelaksanaan prinsip HAM, seperti melalui partisipasi Ombudsman Republik Indonesia atau LSM pemantau peradilan dalam audit penyidikan

Pelatihan yang sistematis dan terorganisir mengharapkan penyidik tidak hanya memahami prosedur tetapi juga memahami hak-hak individu. Pada akhirnya, ini akan mempercepat proses hukum dan mencegah sengketa lebih lanjut.

Penguatan Peran Pengacara, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan Penyidik Pembantu Independen

Akses terhadap keadilan merupakan komponen penting dari asas peradilan yang sederhana dan murah. Namun, dalam kenyataannya, masyarakat yang miskin dan juga terpinggirkan terus menghadapi tantangan untuk mendapatkan perawatan hukum yang memadai. Akses hukum yang terbatas mempersulit proses peradilan dan meningkatkan beban perkara.

Keterbatasan dana, sumber daya manusia, dan kemampuan litigasi ini adalah masalah umum bagi LBH.

- a. Pengacara pro bono tidak ada di mana-mana, terutama di daerah terpencil;
- b. Penyidik pembantu tidak selalu independen dan objektif;
- c. Pada tahap awal, tersangka biasanya diperiksa tanpa didampingi kuasa hukum.
- d. Solusi untuk masalah ini termasuk:

- e. Revitalisasi fungsi LBH dengan mendukung anggaran negara dan mendirikan kantor bantuan hukum wajib di semua kantor pengadilan dan kepolisian;
- f. Untuk tersangka yang rentan (seperti anak, perempuan, atau miskin), penyidik harus meminta pendamping hukum saat pemeriksaan awal;
- g. Menggunakan sistem rotasi pengacara pro bono oleh perusahaan advokat, yang ditugaskan berdasarkan wilayah dan waktu tertentu;
- h. Keterlibatan penyidik pembantu dari sumber luar, ini seperti akademisi, jaksa fungsional, atau auditor hukum, untuk memberikan perspektif tambahan tentang proses penyidikan yang kompleks.
- i. Semua komponen ini akan membantu mempercepat proses dan menghasilkan sistem peradilan yang lebih inklusif dan lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat.
- j. Ketiga solusi di atas saling mendukung dan erat. Tanpa pemahaman HAM yang kuat, penguatan kepolisian internal tidak akan berhasil. Demikian pula, tanpa ruang sistemik untuk partisipasi aktif ini dalam proses hukum, kehadiran pengacara dan LBH akan sia-sia. Selain itu, pemerintah dan lembaga legislatif harus berpartisipasi:
- k. Mempromosikan revisi peraturan pelaksana untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas peradilan;
- l. Mengalokasikan anggaran yang cukup ini untuk pelatihan, pengawasan, bantuan hukum;
- m. Mengawasi aparat penegak hukum melalui evaluasi rutin dari lembaga internal dan eksternal. (Wulandari S 2022)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penyidik memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak tersangka pada tahap penyidikan, sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang berkeadilan. Raihan (2024) menyoroti bahwa meskipun kerangka hukum yang ada sudah cukup memadai, praktik penyidikan yang tidak sesuai prosedur masih menjadi tantangan besar, termasuk kurangnya akses tersangka terhadap penasihat hukum dan ketidakpahaman mereka mengenai hak-hak yang dimiliki. Hal ini juga sejalan dengan temuan Wahyudi (2011), yang menyatakan bahwa penyidik perlu memperbarui pendekatan mereka terhadap peradilan pidana anak, dengan fokus pada hak-hak anak sebagai tersangka. Lebih lanjut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur pentingnya perlindungan hak anak dalam proses hukum, namun penerapan yang konsisten masih dibutuhkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012). Dengan adanya tantangan dalam pelaksanaan hak tersangka dan kebutuhan untuk memperkuat sistem

peradilan, penelitian ini merekomendasikan pembaruan dalam sistem penyidikan melalui peningkatan kapasitas penyidik dan kolaborasi antar lembaga (Yunita, 2023).

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Kalsum, B., Badaru, B., & Baharuddin, H. (2020). Efektivitas penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana: Studi di Kejaksaan Negeri Wajo. *Jurnal of Lex Generalis (JLS)*, 1, 70-87.
- Fariz, L. M. (2024). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157*.
- Maulida, G. (2025). Korelasi antara hukum adat dan restorative justice: Membangun keadilan berbasis kearifan lokal di Indonesia. *Pikukuh: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*, 2(1), 20-28. <https://doi.org/10.62870/pkh.v1i1.29382>
- Raihan, M. F. L. (2024). Analisis perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 6(11), 21-30. <https://doi.org/10.3783/causa.v6i11.6470>
- Romdoni, M. (2024). Legal accountability for police members involved in narcotics crimes. *LEGAL BRIEF*, 13(1), 32-41. <https://doi.org/10.35335/legal.v13i1.921>
- Romdoni, M., & Putri Abu Bakar, A. (2022). The role of the justice collaborator in a premeditated murder crime. *LEGAL BRIEF*, 11(5), 3033-3041. <https://doi.org/10.35335/legal.v11i5.589>
- Rozi, M. M. (2019). Studi kasus sistem peradilan pidana terhadap anak pelaku tawuran antar pelajar pada tahap penyidikan. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 5(2), 91. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v5i2.1105>
- Santosa, A. (2023). Pengaruh perubahan hukum terhadap implementasi hak-hak tersangka di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ulhaq, A. M. (2023). Kedudukan penyidik kepolisian terhadap kewenangannya menangani perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang menurut perspektif sistem peradilan pidana. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1205-1214. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2910>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Wahyudi, S. (2011). Implementasi ide diversi dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wulandari, S., & Lestari, L. (2022). Reformasi penegakan hukum dalam kepolisian: Tantangan dan solusi di Indonesia. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 2(3), 150-157. <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v2i3.543>
- Yunita, F. (2023). Aspek hukum penggunaan media sosial berbasis internet. Yogyakarta: Deepublish.